



PUTUSAN

Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sutarno Bin Rasimin;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/29 November 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dupak Bangunsari 03/32 – Surabaya atau Jl. Demak Gang Solutiga – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang las);

Terdakwa Sutarno Bin Rasimin ditangkap oleh Penyidik Polsek Gubeng Surabaya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/02/III/2022/Reskrim, tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa Sutarno Bin Rasimin ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 07 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sabu-sabu berat bersih 0,059 gram dan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario th 2011 Nopol L-3460-S dikembalikan kepada Verawati Vornamasari.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Rajawali – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi EKO PRAYONO dan saksi SHOLEH KHALIFAH (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN dimana kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib kedua saksi menemukan terdakwa EKO PRAYONO dan saksi SHOLEH KHALIFAH sedang berada di Jl. Rajawali – Surabaya. Kemudian kedua saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) satu bungkus rokok yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,059 gram didalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa. Kemudian kedua saksi (petugas Kepolisian) menanyakan asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jl. Sawah Pulo – Surabaya dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa. Kemudian kedua saksi (anggota kepolisian) menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02186/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 04325/2022/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah Jl. Sawahpulo – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,“ setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada kepada orang yang tidak dikenalnya sebanyak 1(satu) poket / bungkus plastik kecil, lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipakai didalam rumah Jl. Sawahpulo – Surabaya dan selanjutnya memakai atau dikonsumsi dengan memakai alat hisap yang sudah disiapkan sebelumnya dengan cara membakar dan menghisap asapnya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ingin memakai sabu-sabu lagi, lalu terdakwa berangkat menuju Jl. Sawah Pulo – Surabaya untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saat itu mendapatkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu berat bersih 0,059 gram. Selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang untuk dipakai sendiri tetapi pada saat melewati Jl. Rajawali – Surabaya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SOLIKIN Bin PARDI dimana saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) satu bungkus rokok yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih 0,059 gram didalam saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memakai sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02186/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 04325/2022/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PRAYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar keterangan Saksi sendiri;
- Saksi bersama Sholeh Khalifah anggota Polisi dari Polsek Gubeng Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Rajawali Surabaya (depan SMP Negeri 5 Surabaya);
- Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Silver Nopol L-3460-S dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok Gudang Garam yang diselipkan pada celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Silver Nopol L-3460-S diakui Terdakwa sebagai milik tetangganya yang bernama Verawati Vornamasari;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Sikap Terdakwa pada saat ditangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan serta Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut seharga Rp. 100.000,-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.15 WIB di Jl. Sawah Pulo Surabaya;

- Saksi mengenal barang bukti ditunjukkan disidang yang ditemukan Saksi pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Terdakwa beli narkoba jenis sabu dari dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Februari 2022;
- Setelah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa, hasilnya positif sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait penyalagunaan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SHOLEH KHALIFAH (keterangan Saksi dalam BAP dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum), pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Eko Prayono pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Rajawali Surabaya (depan SMP Negeri 5 Surabaya) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan atau bersikap kooperatif pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan atau meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar keterangan Terdakwa sendiri;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polsek Gubeng Surabaya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Rajawali Surabaya (depan SMP Negeri 5 Surabaya);
- Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok Gudang Garam yang diselipkan pada celana yang dipakai oleh Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.15 WIB di Jl. Sawah Pulo Surabaya;
- Terdakwa membeli sabu-sabu menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Februari 2022;
- Pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi, dilakukan tes urine Terdakwa, dan menurut Polisi hasil tes Terdakwa positif mengkonsumsi sabu-sabu;
- Terdakwa tidak pernah dilakukan penilaian (asesmen) oleh BNN sehubungan penggunaan sabu-sabu tersebut;
- Terdakwa mengenal barang bukti ditunjukkan disidang yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: Lab. 02186/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Pam.,Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., sebagai pemeriksa diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, berisi keterangan setelah dilakukan pemeriksaan: terhadap label barang bukti dengan nomor: 04325/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram milik Sutarno Bin Rasimin, benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sabu-sabu berat bersih 0,059 gram dan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2011 Nopol L-3460-S;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-TA/02/III/2022/Reskrim, tanggal 12 Maret 2022 dan berita acara penyitaan tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat Penyidik Polsek Gubeng Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Sholeh Khalifah yang keterangannya dibacakan di persidangan, ternyata saat penyidikan telah bersumpah setelah memberikan keterangannya sesuai berita acara sumpah tanggal 12 Maret 2022, sehingga menurut Pasal 162 ayat (2) KUHP, keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Prayono dan Saksi Sholeh Khalifah - Anggota Polisi dari Polsek Gubeng Surabaya Surabaya di Jl. Rajawali Surabaya (depan SMP Negeri 5 Surabaya) terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
2. Keberhasilan Saksi-saksi Anggota Polisi menangkap Terdakwa diawali saat Saksi-saksi mengadakan pemantauan tentang peredaran narkoba dan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, pada akhirnya Saksi-saksi tersebut berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang sendirian saja dan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Silver Nopol L-3460-S;
3. Selanjutnya Saksi-saksi Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok Gudang Garam yang diselipkan pada celana yang dipakai oleh Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selain itu Saksi-saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Silver Nopol L-3460-S diakui Terdakwa sebagai milik tetangganya yang bernama Verawati Vornamasari;
5. Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.15 WIB di Jl. Sawah Pulo Surabaya;
6. Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut;
7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: Lab. 02186/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Pam.,Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., sebagai pemeriksa diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, berisi keterangan setelah dilakukan pemeriksaan: terhadap label barang bukti dengan nomor: 04325/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram milik Sutarno Bin Rasimin, benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat/instansi yang berwenang atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya;
9. Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut hendak dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapkan Terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan, surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dimaksud adalah Terdakwa, oleh karena itu unsur ke 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna maksudnya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- Pasal 7 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat 1 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang anggota Polisi dari unit Reskrim Polsek Gubeng Surabaya bernama saksi Eko Prayono dan saksi Sholeh Khalifah, dimana awal mulanya telah mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Rajawali Surabaya (depan SMP Negeri 5 Surabaya) pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Silver Nopol L-3460-S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN menerangkan ditangkap petugas Polisi dari unit Reskrim Polsek Gubeng Surabaya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Rajawali Surabaya (depan SMP Negeri 5 Surabaya) pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2011 warna Merah Silver Nopol L-3460-S dan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok Gudang Garam yang diselipkan pada celana yang dipakai oleh Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: Lab. 02186/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Pam.,Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., sebagai pemeriksa diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, berisi keterangan setelah dilakukan pemeriksaan: terhadap label barang bukti dengan nomor: 04325/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram milik Sutarno Bin Rasimin, benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dilarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, jadi digunakan untuk pelayanan kesehatan saja dilarang apalagi dipergunakan oleh orang jelas dilarang sehingga dengan demikian digunakan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I telah melanggar Undang-undang khususnya Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I dan ia harus dianggap sebagai seorang pengguna yang secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya itu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah namun tidak mampu untuk menahan dorongan keinginan untuk mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sabu-sabu berat bersih 0,059 gram dan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Oleh karena barang berupa Narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya oleh pemerintah dan barang lainnya digunakan untuk alat kejahatan Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2011 Nopol L-3460-S dikembalikan kepada Verawati Vornamasari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeraan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTARNO Bin RASIMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sabu-sabu berat bersih 0,059 gram dan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2011 Nopol L-3460-S dikembalikan kepada Verawati Vornamasari.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

ttd

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2022/PN Sby